

JAMINAN KECELAKAAN KERJA & JAMINAN KEMATIAN

DESEMBER 2020



JAMINAN KECELAKAAN KERJA



Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.



ASN (CPNS, PNS, PPPK)
Kecuali ASN dilindungi
Kementerian Pertahanan &
Kepolisian Republik
Indonesia



Pejabat Negara



Pimpinan
/Anggota DPR



Pegawai Pemerintah
Non ASN



Iuran
0,24% X Gaji Pokok



1 3

MANFAAT
JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA



1. Biaya Transportasi
Darat : Rp 1.300.000,-
Laut : Rp 1.950.000,-
Udara : Rp 3.250.000,-



2. Cacat Sebagian Anatomis % Tabel X 80 Gaji
3. Cacat Sebagian Fungsi
% Penurunan fungsi X % Tabel X 80 Gaji
4. Cacat Total Tetap
Santunan Sekaligus 70% X 80 Gaji
Santunan Berkala Rp 250.000 X 24 Bulan
5. Pensiun Karena Cacat
% X Gaji atas berkurangnya fungsi organ Maks 70%



6. Biaya Pengobatan Sampai Sembuh
7. Santunan STMB : 100% Gaji (Dievaluasi per 6 bulan)
8. Biaya Rehabilitasi Medik : Rp 2.6 Jt
9. Biaya Penggantian Gigi : Rp 3.9 Jt
10. Santunan Kematian Kerja 60% X 80 Gaji
11. Uang Duka Tewas 6 X Gaji
12. Biaya Pemakaman 10 Jt



13. Bea Siswa 15 sd 45 Jt
U/t dua orang anak

Pelayanan Dukun Patah Tulang atau Pengobatan Alternatif tidak ditanggung.

Note :
Kadaluarsa Klaim 2 tahun terhitung sejak Tanggal Kecelakaan

Kriteria Kecelakaan Kerja



- Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;
- Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
- Dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
- Mengalami penyakit akibat kerja.

Penyakit akibat kerja adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

PROSEDUR Penanganan Laporan Kecelakaan Kerja

Mendasari SE-02/DIR/2018



START



ACCIDENT
Kejadian Kecelakaan Kerja



PROSEDUR Penanganan Kecelakaan Kerja Peserta **Tewas**

PP 70 Tahun 2015 Jo PP 66 Tahun 2017, Perka BKN no 5 Tahun 2016, PD-52/DIR/ dan SE-02/DIR/2018



PESERTA MENGALAMI
KEJADIAN
KECELAKAAN KERJA
DAN MENINGGAL

2

INSTANSI MENGUSULKAN
PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA KEPADA PPK

4

5

1

TASPEN MELAKUKAN
INVESTIGASI &
KOORDINASI DENGAN
INSTANSI TERKAIT


3

PENETAPAN KECELAKAAN
KERJA TEWAS OLEH PPK

5

TASPEN MEMBAYARKAN;

1. JKK TEWAS
2. Apabila SK terbit lebih dari 2 Tahun, dan telah terdapat pembayaran JKM, maka KCU/KC dapat melakukan penyesuaian manfaat JKM menjadi JKK.
3. Apabila SK terbit lebih dari 2 tahun, dan belum terdapat pengajuan klim JKM, maka Hak Pensiun Janda/Duda peserta dibayarkan sesuai dengan SK (tewas) & mendapat Hak JKM.



Andal Melayani

PROSEDUR Penanganan Kecelakaan Kerja Peserta Perawatan

PP 70 Tahun 2015 Jo PP 66 Tahun 2017, Perka BKN no 5 Tahun 2016, PMK 141 no 2018, PD-52/DIR/ dan SE-02/DIR/2018



PESERTA MENGALAMI KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI RAWAT PADA RS yang telah Bekerjasama

1



2 **Penetapan KK ≤ 3 Hari Kerja TASPEN menerbitkan Surat Jaminan**

Terdapat permintaan BPJS untuk Penetapan menjadi 2X 24 Jam

3 **TASPEN Menerbitkan surat Kepastian Jaminan setelah verifikasi**

4 **Masa Perawatan**

5 **Sembuh Cacat Meninggal**

6 **Pengajuan Klaim ;**
• Rumah Sakit Mengajukan Klaim ke TASPEN.



Andal Melayani



Contoh Manfaat JKK Bagi Non ASN:



ROSADI

Tanggal Lahir : 26/10/1990
TMT Peserta : 01/03/2019
Tanggal meninggal : 15/10/2019
Upah/ Honor : Rp. 2.900.000
Kode Jiwa : 1101 (misal : pendidikan anak setingkat SD)

HAK Ahli waris : Jaminan Kecelakaan Kerja

** Perawatan

BIAYA ANGKUTAN

a. Darat Sungai atau Danau : Rp. 1,300,000
b. Angkutan Laut : Rp. 1,950,000
c. Udara : Rp. 3,250,000

SANTUNAN SEMENTARA TIDAK BEKERJA

6 (Enam) bulan pertama : 100% x Rp. 2.900.000,-
6 (Enam) bulan kedua : 100% x Rp. 2.900.000,-
6 (Enam) bulan ketiga : 100% x Rp. 2.900.000,-

SANTUNAN CACAT

a. Cacat sebagian anatomis : % sesuai tabel x 80 x Rp. 2.900.000,-
b. Cacat sebagian fungsi : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Rp. 2.900.000,-
c. Cacat total tetap : 70% x 80 x Rp. 2.900.000,-

Penggantian Alat Bantu : Patokan harga RSUP + 40%
Penggantian Gigi Tiruan : Rp. 3.900,000

** Apabila Meninggal

Santunan Kematian : 60% X 80 X Rp. 2.900.000,-
: 139,200,000,-
Biaya Pemakaman : Rp. 10,000,000
Uang duka Tewas : 6 x 2.900.000,-
Bantuan Beasiswa
Belum sekolah / SD : Rp. 45,000,000

Andal Melayani

PT TASPEN (PERSERO) CAB. PANGKALPINANG DAN RS/FASKES

1. **RSUD SUNGAILIAT (KAB BANGKA)**
2. **RS BHAKTI TIMAH (KOTA PANGKAL PINANG)**
3. **RSUD DEPATI HAMZAH (KOTA PANGKAL PINANG)**
4. **RSUD SEJIRAN SETASON (KAB BANGKA BARAT)**
5. **RSUD BANGKA SELATAN**
6. **RSUD BANGKA TENGAH**
7. **RSUD BELITUNG TIMUR**
8. **RSUD DR. H. C. IR. SOEKARNO (KAB BANGKA)**
9. **RSU DR. H. M. MARSIDI JUDONO (KAB BELITUNG)**
10. **RS ARSANI (KAB BANGKA)**
11. **RS. BHAKTI WARA (KOTA PANGKAL PINANG)**
12. **RS. MEDIKA STANIA (KAB BANGKA)**
13. **RS SILOAM PANGKALPINANG**

NOMOR TELPON PT TASPEN CABANG PANGKALPINANG YANG BISA DI HUBUNGI



- **CALL CENTER** : **1 500 919**
- **TELEPON** : **(0717) 434995**
: **(0717) 432580**
- **TELKOMSEL** : **081367028309**
- **XL** : **081995318105**
- **AO** : **081278072100**

JAMINAN KEMATIAN



Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian.



ASN (CPNS, PNS, PPPK)
Kecuali ASN dilingkungan Kementerian Pertahanan
& Kepolisian Republik Indonesia

Pejabat Negara

Pimpinan
/Anggota DPR

Pegawai Pemerintah Non ASN



Iuran
0,72% X Gaji Pokok



Manfaat
Jaminan Kematian



Bantuan Beasiswa
Untuk 2 Orang anak

JKM diatur dalam PP 66 TAHUN 2017, PP 49 TAHUN 2018

JAMINAN KEMATIAN



1. SANTUNAN SEKALIGUS

Rp.15.000.000,-

2. UANG DUKA WAFAT

3 X GAJI TERAKHIR

3. BIAYA PEMAKAMAN

Rp.7.500.000,-

4. BANTUAN BEASISWA

Rp.15.000.000,-

Beasiswa diberikan apabila kepesertaan mencapai 3 (tiga) Tahun

Contoh Manfaat JKM Bagi Non ASN:



ROSADI

Tanggal Lahir : 26/10/1990
TMT Peserta : 01/03/2019
Tanggal meninggal : 15/10/2019
Upah/ Honor : Rp. 2.900.000
Kode Jiwa : 1101 (misal : pendidikan anak setingkat SD)

Hak Ahli waris :

Jaminan Kematian (**apabila bukan Kec. Kerja**)

- Santunan Kematian : Rp. 15.000.000
- Uang Duka Wafat : 3 X Rp. 2.900.000
- Biaya Pemakaman : Rp. 7.500.000
- Bantuan Beasiswa : Rp. 15.000.000 (3 Tahun Kepesertaan)



Andal Melayani